

**SELAMAT! PEMKAB BLORA RAIH PREDIKAT OPINI WAJAR TANPA  
PENGECCUALIAN (WTP) KE-11 DARI BPK RI**



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/06/20250609211948-4ec39c9a-dbb3-423b-92c9-2fa8c50d83b5.jpeg?quality=60>

**Isi Berita:**

Esposin, BLORA -- Pemerintah Kabupaten Bloraberhasil memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Prestasi tersebut merupakan penghargaan kali ke-sebelas yang diterima Blora secara berturut-turut mulai 2015.

Penyerahan hasil pemeriksaan LKPD tersebut diselenggarakan di Gedung Perwakilan BPK RI Jawa Tengah, Semarang, Kamis (5/6/2025). Penyerahan itu dipimpin langsung oleh Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, selaku Ketua Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Tengah.

Sedangkan yang menerima adalah Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, bersama Ketua DPRD Kabupaten Blora H. Mustopa, serta disaksikan para tamu undangan yang merupakan unsur Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Provinsi Jawa Tengah.

“Alhamdulillah, Blora statusnya adalah WTP yang kesebelas kalinya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemkab, Pak Sekda beserta seluruh OPD, dan juga dewan teman-teman legislatif yang sudah bersinergi. Ini kami

persembahkan untuk masyarakat Blora,” terang Bupati Blora Arief Rohman, usai menerima penghargaan tersebut.

Bupati berharap, prestasi tersebut menjadi penyemangat jajarannya untuk terus menjadi lebih baik ke depannya. Pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan regulasi.

“Kami bertekad untuk selalu mengikuti segala aturan dan pedoman telah diterbitkan dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai acuan bagi kami agar dapat menyiapkan LKPD menjadi lebih baik, akuntabel terukur, dan terarah di masa yang akan datang, baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, pembangunan, serta kemasyarakatan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blora, H. Mustopa, juga bersyukur atas capaian predikat WTP yang ke-11 kalinya ini. Menurutnya, prestasi ini bisa menjadi pendorong kemajuan Kabupaten Blora ke depannya.

"Alhamdulillah berkat kerja sama, kerja keras, dan kerja cerdas dari unsur eksekutif dan legislatif, akhirnya Blora bisa kembali mendapatkan WTP. Semoga kebersamaan, kekompakan, dan sinergitas di lingkungan Pemkab Blora bisa terus meningkat. Kita wujudkan bersama Blora yang lebih maju berkelanjutan," ucap Mustopa.

Adapun Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, berharap dengan adanya opini WTP dari BPK RI dapat memberikan motivasi pemerintah kabupaten agar semakin baik dalam mengelola program kerjanya.

“Kami mengucapkan selamat atas opini yang sudah diraih, ini prestasi Bapak/Ibu semua, dan kami berharap bahwa opini ini dapat memberikan dorongan motivasi Bapak/Ibu semua, agar berkinerja lebih baik terkait dengan bagaimana merealisasikan anggaran, bagaimana penerimaannya, sehingga kita berharap bahwa tujuan bernegara kita segera tercapai selaras dengan Asta Cita Presiden,” ucapnya.

Tampak hadir Sekda Blora, Komang Gede Irawadi; Asisten Administrasi Bawa Dwi Raharja; Inspektur Daerah, Irfan Agustian Iswandaru; Plt. Kepala BPPKAD Susi Widyorini; Kepala Bapperida A. Mahbub Djunaidi; dan Sekwan Catur Pambudi Amperawan. (NA)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://regional.espos.id/selamat-pemkab-blora-raih-predikat-opini-wtp-ke-11-dari-bpk-ri-2105091>, “Selamat! Pemkab Blora Raih Predikat Opini WTP ke-11 dari BPK RI”, tanggal 9 uni 2025.

2. <https://pelayanan.kejaksaan.go.id/beritadaerah/1443>, “Blora Raih Opini WTP BPK RI Kesebelas Kalinya Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel”, tanggal 10 Juni 2025.
3. <https://radarblora.com/kabupaten-blora-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri-untuk-ke-11-kali-secara-berturut-turut/>, “Kabupaten Blora Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Ke-11 Kali Secara Berturut-turut”, tanggal 16 Juni 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Blora berhasil memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Prestasi tersebut merupakan penghargaan kali ke-sebelas yang diterima Blora secara berturut-turut mulai 2015.
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
  1. Pasal 23 E
    - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
    - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
    - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
  2. Pasal 23 F
    - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
    - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
  3. Pasal 23 G
    - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
    - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - b. Pasal 2
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
  - e. Penjelasan
    - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
    - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL
 

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar

dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

### Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:<sup>1</sup>
  1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud

<sup>1</sup> BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).<sup>2</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> *Ibid*